



P U T U S A N
Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang ;

Telah membaca :

- a. Gugatan Penggugat tertanggal 20 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register Perkara Nomor: 99/Pdt.G/2020/PN.Srg, antara ;

Safrudin Bin Satib, bertempat tinggal di Kp. Pejaten RT 001 RW 002 Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Bahrul El Ansor, S.H., Dkk**, Advokat yang berkantor di Jl. Seneja No.150 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Rodiah**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat I** ;
2. **Rahmat**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat II** ;
3. **Junariyah Alias Saidah**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat III** ;
4. **Supriyati**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat IV** ;
5. **Yuni**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat V** ;

Halaman 1 Putusan No 99/Pdt.G/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Suirat**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat VI** ;
 7. **Aat**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat VII** ;
 8. **Saefulloh**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat VIII** ;
 9. **Eha Julihah**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat IX** ;
 10. **Nani**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat X** ;
 11. **Ifat Faturhman**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat XI** ;
 12. **Maman Suratman**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat XII** ;
 13. **Embay**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 004 RW 001 Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat XIII** ;
 14. **Alwi Setiawan**, bertempat tinggal di Pasar Pagi No 47 RT 003 RW 002 Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat Prov DKI Jakarta, sebagai **Tergugat XIV** ;
 15. **Rasmana**, bertempat tinggal di Kp. Cigoong, RT 01 RW 01 Desa Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, sebagai **Tergugat XV** ;
- Pemerintah R.I cq. Pemerintah Provinsi Banten cq. Pemerintah Kota Serang Cq. Camat PPAT Kecamatan Walantaka**, tempat kedudukan Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka Kota Serang, sebagai **Turut Tergugat I** ;
- Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional**

Halaman 2 Putusan No 99/Pdt.G/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Provinsi Banten Cq Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Serang**, tempat kedudukan Jl.
Letnan Jidun No.5, Lontar Baru, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten 42115, sebagai **Turut
Tergugat II** ;

**Pemerintah RI cq Pemerintah Provinsi Banten cq Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten**,
tempat kedudukan Jl. Kh Abdul Fatah Hasan No.25,
Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang,
Banten 42118, sebagai **Turut Tergugat III** ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 99/Pdt.G/2020/PN
Srg, tertanggal 21 Juli 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Srg,
tertanggal 21 Juli 2020 tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan
Pencabutan Gugatan sebagaimana Permohonan Pencabutan Gugatan
tertanggal 24 Juli 2020 dengan alasan adanya kesalahan penginputan Para
Pihak Tergugat pada saat pendaftaran perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari
Kuasa Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka
permohonan pencabutan gugatan Kuasa Penggugat beralasan hukum, dan
patut untuk dikabulkan (pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh
Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini, yang mengenai jumlahnya akan disebutkan dalam
amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv , HIR, serta peraturan-
peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut di cabut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 3 Putusan No 99/Pdt.G/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari : **Selasa**, tanggal **4 Agustus 2020** oleh kami : **SANTOSA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **DIAH TRI LESTARI, SH** dan **ALI MURDIAT, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 99/Pdt.G/2020/PN Srg, tanggal 21 Juli 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota,, dengan dibantu oleh **YENNITA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIAH TRI LESTARI, SH

SANTOSA, SH, MH

ALI MURDIAT, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

YENNITA, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|-----|------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| - PNBP x 19 | Rp. | 190.000,00 |
| - PNBP | Rp. | - |
| - Biaya Panggilan | Rp. | - |
| - Pemeriksaan setempat | Rp. | - |
| - Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 4 Putusan No 99/Pdt.G/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)